



PK/Pdt/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YUSUF PANIE**, bertempat tinggal di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao ;
2. **ELKANA PANIE**, bertempat tinggal di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
3. **JOHANA PANIE**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Karang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
4. **YOPI PANIE**, bertempat tinggal di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
5. **JONAS PANIE, BA**, bertempat tinggal di Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
6. **MADA FANGGIDAE** (Ahli waris dari TJONGSIE TJUNG), bertempat tinggal di Baa, Kelurahan Namadale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Frans X. da Silva, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Nefona II Blok V No. 09 Perumnas, Kelurahan Nefonaek, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2008 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ;



melawan :

1. **YEHESKIAL MANDALA** ;
2. **MAS MANDALA** ;
3. **MARTHEN MANDALA** ;

Ketiganya bertempat tinggal di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Frans R. Modok, LLB, MBL, Ph.D, Advokat, berkantor di Jalan Keuangan Negara II No. 10, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2008 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ;

Dan

Ahli waris dari IMANUEL PANIE (almarhum) yaitu : **OS PANIE** dan **HANOKH PANIE**, keduanya bertempat tinggal di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat VII/ Pembanding/Pemohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1984 K/Pdt/2005 tanggal 26 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jacob Mandala almarhum ;

Bahwa semasa hidup Jacob Mandala almarhum memiliki harta antara lain 3 (tiga) bidang tanah kering yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yaitu :

- a. Bidang tanah pertama bernama Oelunggu Tengah, seluas 10.000 M² dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- b. Bidang tanah kedua bernama Letaklain, seluas 10.000 M² dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
- c. Bidang Tanah ke tiga bernama Oelunggu Utara, seluas 20.000 M² dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa ketiga bidang tanah tersebut di atas Jacob Mandala memperoleh dari ayahnya yang bernama Bai Henu Nduk almarhum untuk dimiliki sebagai anak laki-laki satunya atau keturunan lurus dari Marga Mandala ;

Bahwa pada tahun 1971 Jacob Mandala meninggal dunia, maka tanah sengketa yang telah menjadi milik Para Penggugat yang diperoleh dari Jacob Mandala almarhum dibayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sengketa yaitu :

- a. Obyek pajak tanah Oelunggu tengah seluas 10.000 M² ;
- b. Obyek pajak tanah Leteklain seluas 10.000 M² ;
- c. Obyek pajak tanah Oelunggu Utara seluas 20.000 m² atas nama wajib pajak yaitu Yeheskial Mandala (Penggugat I) ;

Bahwa semasa hidup Jacob Mandala almarhum, maka memberi hak menumpang sementara kepada saudara perempuannya bernama Maria Mandala, dengan membuatnya sebuah pondok dalam lokasi tanah bernama Oelunggu Tengah untuk berteduh karena saat itu berselisih atau cekcok dalam rumah tangga dengan suaminya/bernama Frans Panie almarhum yang adalah Bapak Kandung dari ;

- a. Tergugat I ;
- b. Tergugat II ;
- c. Tergugat III
- d. Tergugat IV ;

Bahwa selama Maria Mandala menumpang di atas tanah

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Oelunggu Tengah ia diberi hak untuk menggarap dan menikmati hasil pohon/lontar di atas tanah tersebut, akan tetapi hak milik tanah tersebut tetap ada pada Jacob Mandala almarhum ;

Bahwa Maria Mandala selama menumpang di atas tanah bernama Oelunggu Tengah milik Jacob Mandala almarhum tersebut tidak mau kembali ketempat tinggal suaminya Kampung Limakukun Desa Oelunggu untuk hidup bersama suaminya itu, sehingga Frans Panie yang datang mengikuti Maria Mandala dan ikut menumpang dalam pondok di atas tanah milik Jacob Mandala tersebut dan sampai Maria Mandala meninggal dunia di tempat itu dan jenasanya juga dimakamkan di atas tanah milik Jacob Mandala almarhum tersebut ;

Bahwa semasa hidup Jacob Mandala almarhum belum melakukan pembagian atas tanah-tanah sengketa tersebut yang berjumlah 3 (tiga) bidang tersebut kepada anak-anaknya yaitu Para Penggugat ;

Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari dari para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah sengketa maka Frans Panie almarhum yaitu ayah dari Tergugat I s/d IV bersama Imanuel Panie almarhum yaitu ayah dari Tergugat VII melakukan pembagian atas tanah-tanah sengketa pada orang lain yaitu sebagian kepada Tergugat V dan Tergugat VI yang adalah bukan ahli waris dari Jacob Mandala almarhum yaitu tertuang dalam surat pembagian tanah masing-masing tertanggal 5 Juni 1980 dan 15 Juni 1982 yang kini dijadikan Para Tergugat sebagai dasar pemilikan atas tanah sengketa sedangkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat I sampai dengan IV untuk dikuasainya.

Bahwa perbuatan ayah Tergugat I s/d IV yaitu Frans Panie almarhum bersama ayah Tergugat VII yaitu Imanuel Panie almarhum melakukan pembagian tanah warisan Jacob Mandala almarhum kepada Tergugat V dan Tergugat VI dan sebagainya kepada Tergugat I s/d IV untuk dimiliki adalah perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Jacob Mandala almarhum pemilik atas tanah-tanah sengketa tersebut ;

Bahwa Para Penggugat telah memberikan teguran kepada Para Tergugat untuk tidak menjadikan tanah sengketa sebagai milik Para Tergugat dan mengosongkannya, karena Para Penggugat hendak menempati tanah sengketa, bahkan ada teguran berupa surat larangan dari Camat Lobalain kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah sengketa akan tetapi Para Tergugat telah mempunyai etiket jelek untuk mempertahankan tanah sengketa tidak menghentikan kegiatan untuk mengosongkan tanah sengketa untuk diserahkan kepada Para Penggugat melainkan dengan sikap membangkang melalui beberapa surat pernyataan balasnya yang kepada beberapa instansi pemerintah terkait ingin mempertahankan tanah sengketa sebagai milik Para Tergugat dengan dasar pemilikan yang tidak sah ;

Bahwa oleh karena tidak ada cara lain lagi yang dapat digunakan Para Penggugat untuk memaksa Para Tergugat kosongkan dan serahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat maka satu-satunya jalan Para Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa tanah sengketa adalah warisan dari Jacob Mandala almarhum dan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jacob Mandala almarhum yang paling berhak memiliki tanah sengketa, sehingga tindakan ayah Tergugat I s/d IV bersama ayah Tergugat VII membagi tanah-tanah sengketa sebagian kepada Tergugat V dan Tergugat VI dan sebagian untuk Tergugat I s/d IV adalah tindakan yang tidak sah sehingga surat pembagian hak atas tanah-tanah sengketa tertanggal 05 Juni 1980 dan 15 Juni 1982 adalah tidak sah oleh karena itu haruslah batal menurut hukum ;

Bahwa oleh karena itu tindakan Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah-tanah sengketa adalah tidak sah sehingga Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut diperintahkan kosongkan dan serahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sebenarnya dengan bantuan alat keamanan Negara yaitu Polisi ;

Bahwa Para Tergugat telah diberikan teguran oleh Para Penggugat untuk secara sadar dan sukarela kosongkan tanah sengketa dan serahkan kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat berusaha untuk mempertahankan tanah sengketa dengan alas hak yang tidak sah, sehingga merugikan Para Penggugat untuk itu Para Penggugat menuntut ganti rugi atas perbuatan Para Tergugat menghalangi Para Penggugat untuk menikmati tanah-tanah sengketa sebanyak 3 (tiga) bidang tersebut dengan uang perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menjaga kemungkinan selama perkara ini dalam proses pemeriksaan Para Tergugat akan beritikad tidak baik sehingga berusaha mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada orang lain, sehingga menarik subyek paling banyak, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa bersama semua aset peninggalan Jacob Mandala almarhum diatas tanah-tanah sengketa itu ;

Bahwa alat-alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini meyakinkan dan mempunyai kekuatan hukum formal, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I, II dan III adalah ahli waris yang sah dari Jacop Mandala almarhum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Jacob Mandala almarhum memiliki 3 (tiga) bidang tanah kering dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam point 2 (dua) surat gugatan ini ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I, II dan III adalah ahli waris yang sah dan sebenarnya dari Jacob Mandala almarhum, oleh karena itu yang paling berhak memiliki tanah-tanah sengketa tersebut pada poin 2 (dua) surat gugatan ini ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ayah Tergugat I s/d IV bersama ayah Tergugat VII tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat melakukan pembagian atas tanah-tanah sengketa yaitu sebagian kepada Tergugat I s/d IV dan sebagian diberikan kepada Tergugat V dan VI sesuai surat pembagian tertanggal 05 Juni 1980 dan 15 Juni 1982 adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum, sehingga surat-surat pembagian tersebut batal demi hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala pemrosesan hak apa saja oleh Tergugat yang menyangkut tanah sengketa berdasarkan surat pembagian tanah tertanggal 05 Juni 1980 dan tanggal 15 Juni 1982 atau yang diberikan oleh ayah Tergugat I s/d IV bersama ayah Tergugat VII adalah tidak sah/batal menurut hukum ;
7. Menghukum Para Tergugat I s/d VII atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut untuk kosongkan tanah sengketa dan bangunan diatasnya yang dibangun tanpa seizin dari para Penggugat, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dengan bantuan alat keamanan negara yaitu Polisi ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebagai akibat menghalang-halangi Para Penggugat untuk menikmati tanah sengketa bersama tanaman diatasnya perbulan dengan uang sebesar Rp. 4.000.000. (empat juta rupiah) yang mulai dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang sampai perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti ;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut adalah sah dan berharga ;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi ;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas daill-dalil sebagai berikut :

A. Batas-batas tanah sengketa tidak benar.

1. Bahwa sebenarnya 3 (tiga) bidang tanah sengketa yakni Oelunggu Tengah, Leteklain dan Oelunggu Utara adalah satu bidang tanah saja yang batas-batas tidak sama/tidak benar seperti uraian batas - batas yang dikemukakan oleh Para Penggugat ;

2. Batas-batas tanah sengketa yang benar adalah sebagai berikut :

2.1. Bidang Oelunggu Tengah ;

Timur berbatas dengan Jalan Raya ;

Barat berbatas dengan Osias Ngili dan Christian

Mbolik ;

Utara berbatas dengan tanah Bapak Tjung tanah Gereja bukan dengan tanah Penggugat I karena Penggugat I tidak ada tanah di Oelunggu Tengah ;

Selatan berbatas dengan tanah sekolah bukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Anus Foeh ;

2.2. Bidang Tanah Leteklain ;

Timur berbatas dengan Jonas Panie, bukan dengan tanah Laasar Mandala dan bukan pula dengan tanah Penggugat I, karena Penggugat I tidak ada tanah di Leteklain ;

Barat berbatas dengan Z. Mandala ;

Utara berbatas dengan Jalan PPK bukan dengan Yeheskial Mandala ;

Selatan berbatas dengan tanah Zadrak Batuk ;

2.3. Bidang Tanah Oelunggu Utara ;

Timur berbatas dengan Jalan Raya ;

Barat berbatas dengan tanah Esar Klaas dan Osias Ngili ;

Utara berbatas dengan tanah Ferdinand Panie dan Than Panie ;

Selatan berbatas dengan Jalan PPK ;

B. Subyek Tergugat yang kurang atau (orang lain) yang berada di atas/didalam ketiga (3) bidang tanah sengketa yang tidak ikut digugat.

1. Bahwa untuk bidang tanah sengketa Olunggu Tengah masih terdapat orang-orang yang tinggal didalamnya yang tidak ikut digugat yakni : Eduard Ndun, Laazar Mandala, Dany Mandala ;

2. Pada bidang tanah Leteklain yang tidak ikut digugat, tetapi tetapi yang memiliki tanah didalam tanah sengketa yakni : Zakarias Mandala, Jus Mandala, Gereja, Christian Mbolik, dan Martinus Tadak ;

3. Pada bidang tanah Oelunggu Utara yang tidak digugat, tetapi memiliki tanah di dalam tanah sengketa yakni : Paul Letek, Simon Letek, Gereja Pantekosta, Mesak Mandala dan Paulus Mandala ;

Bahwa karena batas-batas tanah sengketa yang tidak benar tidak jelas serta masih kurang Tergugat sesuai dengan uraian eksepsi di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat adalah tidak sempurna dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2003/PN.Kpg., tanggal 18 Nopember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat- Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat I,II dan III adalah ahliwaris yang sah dari Jacob Mandala almarhum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa semasa hidup Jacob Mandala almarhum memiliki 3 (tiga) Bidang tanah kering yang terletak di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yaitu :
 - a. Bidang tanah pertama bernama Oelunggu Tengah Luasnya 10.000 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : batas dengan Jalan Raya PPK, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain ;

Timur : batas dengan Jalan Raya ;

Selatan : batas dengan tanah Anus Foeh ;

Barat : batas dengan Tanah Yeskial Mandala dan Christian Mbolik ;
 - b. Bidang tanah ke dua bernama Leteklain seluas 10.000 M² dengan batas- batas sebagai, berikut :

Utara : batas dengan tanah Yeskial Mandala ;

Timur : batas dengan Jalan Raya PPK, Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain dan tanah Jonas Panie (Tergugat V);

Selatan : batas dengan tanah Zadrak Batuk ;

Barat : batasan dengan tanah Zakarias Mandala ;
 - c. Bidang tanah ketiga bernama Oelunggu Utara seluas 20.000 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : batas dengan tanah Yohanes Dikoao ;

Timur : batas dengan Jalan Raya PPK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: batas dengan tanah Jeheskial Mandala
(Penggugat I) ;

Barat : batas dengan tanah Esar Kals dan Sias
Ngili;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat I, II, dan III adalah ahli waris yang sah dan sebenarnya dari Jacob Mandala almarhum, oleh karena itu yang paling berhak memiliki tanah-tanah sengketa tersebut ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa ayah Tergugat I s/d IV bersama ayah Tergugat VII tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat melakukan pembagian atas tanah-tanah sengketa yaitu sebagian kepada Tergugat I s/d IV dan sebagian diberikan kepada Tergugat V dan VI sesuai surat pembagian tertanggal 05 Juni 1980 dan 15 Juni 1982 adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melanggar hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala pemrosesan hak apa saja oleh Tergugat yang menyangkut tanah sengketa berdasarkan surat pembagian tanah tertanggal 05 Juni 1980 dan tanggal 15 Juni 1982 atau yang diberikan oleh ayah Tergugat I s/d IV bersama ayah Tergugat VII adalah tidak sah/batal menurut hukum ;

7. Menghukum Para Tergugat I s/d VII atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa dari bangunan diatasnya yang dibangun tanpa seizin dari Para Penggugat, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dengan bantuan alat keamanan negara yaitu Polisi ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara bersama-sama yang hingga kini saja dianggar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 13/Pdt.G/2003/PN.KPG, tanggal 11 Nopember 2003 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 70/PDT/2004/PT.K, tanggal 7 September 2004 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1984 K/PDT/2005, tanggal 26 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. YUSUF PANIE, 2. ELKANA PANIE, 3. JOHANA PANIE, 4. YOPI PANIE, 5. JONAS PANIE, BA., 6. MADA FANGGIDAE (ahliwaris dari Tjongsie Tjung), 7. Ahliwaris dari IMANUEL PANIE (almarhum) yaitu : a. OS PANIE, b. HANOKH PANIE tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1984 K/Pdt/2005, tanggal 26 April 2006 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2008, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. TENTANG ADANYA BUKTI BARU (NOVUM)

1. Surat FRANS PANIE tertanggal 06 Juni 1975, yang diberi tanda PK.1;
2. Surat Keterangan Tanah Direktorat Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 17 September 1969, yang diberi tanda PK. 2;
3. Surat Ipeda tahun 1975, yang diberi tanda PK. 3;
4. Surat Pemberitahuan Ipeda tahun 1982, yang diberi tanda PK. 4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998, yang diberi tanda PK.5;
6. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 1999, yang diberi tanda PK.6;
7. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2000, yang diberi tanda PK.7 ;
8. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2001, yang diberi tanda PK.8;
9. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2002, yang diberi tanda PK.9 ;
10. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun 2003, yang diberi tanda PK.10;
11. Surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao tertanggal 16 September 2003, yang diberi tanda PK. 11 ;

Bahwa kesebelas bukti baru diatas telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim Negeri Kupang. Yang diberi tanda PK. I.B ;

Bahwa bila diteliti dengan seksama tentang bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat- Tergugat asal/Para Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali, maka terlihat dengan jelas pada

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juni tahun 1975 telah terbit Surat Ketetapan Pembayaran yang diberi tanda PK. 1.

Bahwa pada tanggal 17 September tahun 1969 telah dikeluarkan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang diketahui oleh Kepala Desa Oelunggu, dengan wajib pajak FRANS PANIE. (Lihat Bukti PK. 2)

Bahwa pada tahun 1975 telah dikeluarkan Surat Ipeda oleh Kepala Desa/Ipeda ALBERTH LIU, yang diberi tanda PK.3.

Bahwa pada tahun 1982 telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Ipeda oleh J. Anin yang ditujukan nama Wajib Pajak FRANS PANIE, yang diberi tanda PK.4.

Bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 1998 telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB atas nama SIRI PURNAMA yang ditujukan kepada Wajib Pajak JUSUF PANIE. Lihat bukti yang diberi tanda PK. 5.

Bahwa pada tanggal 20 Februari 1999 telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB atas nama BAMBANG SOETEDJO, yang ditujukan Kepada Wajib Pajak JUSUF PANIE. Lihat bukti yang diberi tanda PK. 6.

Bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2000 telah dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang oleh Kepala Kantor PBB atas nama BAMBANG SOETEDJO, kepada Wajib Pajak YOPI PANIE. Lihat bukti yang di beri tanda PK 7.

Bahwa pada tanggal 06 Febuari tahun 2001 telah dikeluarkan Surat pemberitahuan pajak terhutang oleh Kepala Kantor PBB, atas nama SUHARTO SH,MBP. Yang ditujukan kepada Wajib Pajak YOPI PANIE, lihat bukti yang diberi tanda PK.8.

Bahwa pada tanggal 02 Januari tahun 2002, telah dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang oleh Kepala Kantor PBB, atas nama SUHARTO,SH.MBP yang ditujukan kepada Wajib Pajak YOPI PANIE, lihat bukti yang diberi tanda PK.9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Januari tahun 2003, telah dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang oleh Kepala Kantor PBB, atas nama R. TUPULU., S.Sos, yang ditujukan kepada Wajib Pajak YOPI PANIE, lihat bukti yang diberi tanda PK. 10.

Bahwa pada tanggal 16 September 2003 telah dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, MESAKH LUSI, SH. yang menyatakan " dengan ini menerangkan bahwa pembayaran luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas Obyek Tanah yang berlokasi di Desa Oelunggu sesuai bukti pembayaran sejak tahun 1969 sampai dengan saat dibuat surat keterangan ini (terlampir) adalah sah atas nama FRANS PANIE sebagai Wajib Pajak ". Lihat bukti yang diberi tanda PK. 11.

Bahwa bila bukti - bukti tersebut diatas diperhadapkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat asli maka jelas terlihat adanya penyorobotan Penggugat asli terhadap, bukti - bukti dari Tergugat asli. Yang dengan demikian bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat asli patut untuk dikesampingkan. Karena sejak tahun 1969 FRANS PANIE (Alm) telah membayar luran Pajak tanah. lihat bukti PK 11.

Bahwa selain dari pada itu masih terdapat tiga (3) buah sertifikat :

- a. Sertifikat tanah atas nama YOPI PANIE, (Tergugat IV) No. 92 dengan Luas $\pm 2.860 \text{ M}^2$, tertanggal 22 September 1999, terletak di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang di beri tanda PK. 12 ;
- b. Sertifikat tanah atas nama YUSUF PANIE, (Tergugat I) No. 75 dengan Luas $\pm 2.970 \text{ M}^2$, tertanggal 22 September 1999, terletak di Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang diberi tanda PK. 13 ;
- c. Sertifikat tanah atas nama ELKANA PANIE, (Tergugat II) No. 89 dengan Luas $\pm 1.460 \text{ M}^2$, tertanggal 22 September 2000, terletak di Desa

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelunggu, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,
yang diberi tanda PK. 14;

Bahwa dari ketiga (3) tiga sertifikat tersebut, waktu
pengukurannya dihadiri pula oleh Penggugat Asli I
YESKIAL MANDALA, Kepala Desa Oelunggu Oktofianus S
Tadak, Pamongpraja Johanes Dikoao, BPN Alex Nite, dan
Penggugat Asli I YESKIAL MANDALA, yang tidak pernah
memberikan bantahan sampai dengan dikeluarkan sertifikat
tersebut diatas yang telah diberi dipengumuman tempo
tiga bulan oleh Ketua Tim Badan Pertanahan Negara Oleh
Alex Nite.

II. TENTANG ADANYA KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM.

1. Bahwa ketika adanya pemeriksaan lapangan oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, ternyata
Saudara MARSEL W. RADJA, SH, (Pengacara Tergugat)
sedang berada di Pulau Sabu dan Saudara YESAYA DAE
PANIE, SH. (Pengacara Tergugat) sedang berada di pulau
Alor, yang olehnya Tergugat Asli (V) Saudara JONAS
PANIE,BA. Meminta Kepada Ketua Majelis Hakim agar
Pemeriksaan Lapangan ditunda dahulu sampai Kedua
Penasehat Hukum tersebut hadir.

Bahwa atas permintaan tersebut ditolak oleh Ketua
Majelis Hakim yang olehnya Saudara JONAS PANIE, BA.
Meminta Kepada Ketua Majelis Hakim agar Saudara JONAS
PANIE BA, selaku Tergugat Asli (V) lima diperkenankan
untuk mengganti Kedua Pengacara tersebut akan tetapi
permohonan ini pun telah ditolak.

2. Bahwa ketika adanya pemeriksaan lapangan Majelis
Hakim hanya berjalan mengelilingi dipinggir lokasi
perkara dan tidak memasuki tempat perkara, sedangkan
senyatanya didalam lokasi perkara terdapat pekuburan
dari Orang Tua Saudara JONAS PANIE BA, dan adik -
adiknya Tergugat Asli (V), FRANS PANIE selaku Ketua
Adat (MANEK HADAK) Ayah dari Tergugat Asli I,II,III
dan IV dan terdapat pula pekuburan dari IMANUEL PANIE
(Alm) yang diwakilkan kepada ahli warisnya OS PANIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HANOK PANIE selaku Tergugat (VI) dan Tergugat (VII), yang dengan demikian sangat merugikan Para Tergugat - Tergugat asli.

Bahwa kepergian Majelis Hakim ke Kabupaten Rote Ndao adalah untuk melantik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao disamping itu untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang jaraknya \pm 2 (dua) kilometer dari tempat pelantikan tersebut.

3. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/ PDT/G/2003/PN.KPG, JO putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 70/PDT/2004/PTK, JO putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 1984 K/PTK/2005. Adalah telah merubah sejarah dari Tanah tersebut dan asal-usul tanah tersebut dan hal ini sangat merugikan Tergugat-Tergugat Asli.
4. Bahwa terdapat kekeliruan yang dibuat oleh Majelis Hakim dimana Berita Acara dari keempat (4) orang saksi ternyata tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan dimuka Majelis Hakim yakni :
 1. Saudara LAASAR MANDALA selaku saksi VI dari Penggugat Asli dimana Surat keberatan tersebut telah dikirim kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 05 April 2008, yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Kuasa Hukum Tergugat - Tergugat asli, yang diberi tanda PK. 15;
Surat yang sama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang tembusannya di tujukan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan salah satunya ditujukan Kepada Kuasa Hukum Tergugat - Tergugat, yang diberi tanda PK. 16 ;
 2. Saudara YACOB DAE PANIE selaku saksi I dari Tergugat Asli telah membantah keterangannya yang termuat dalam Berita Acara dimana Surat tersebut telah ditujukan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (MARI) di Jakarta tertanggal 29 Maret 2008, dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Penasehat Hukum Tergugat - Tergugat asli, yang diberi tanda PK. 17;

Bahwa saudara YACOB DAE PANIE telah mengajukan surat yang sama Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang tembusannya antara lain ditujukan Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan Penasehat Hukum Tergugat - Tergugat Asli di Kupang, yang diberi tanda PK. 18;

3. Saudara RONO YACOBUS MARIANUS AMALO selaku saksi II dari Tergugat - Tergugat asli telah pula membuat surat bantahan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan tembusan antara lain Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 18 April 2008 dan surat yang sama pula yang telah ditujukan Kepada Kuasa/Penasehat Hukum Tergugat - Tergugat asli, yang diberi tanda PK. 19 ;
(surat dari ketiga oknum tersebut diatas terlampir).

4. Saudara FERDINAN MANAFE selaku saksi V dari Penggugat - Penggugat Asli, dibawah sumpah menerangkan "Saksi tahu batas tanah sengketa yang ada Gereja berbatasan dengan tanah saksi, Saksi dapat tanah dari FRANS PANIE (Alm) selaku Ketua Adat (MANEK HADAK)" ayah dari YOPI PANIE Tergugat Asli IV, (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Halaman 26) yang tidak termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I Kupang Nomor: 13/Pdt/G/2003/ PN. KPG, akan tetapi termuat dalam kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat - Tergugat Asli melalui Kuasanya MARSEL W. RADJA SH. dan YESAYA DAE PANIE, SH. (baca Kesimpulan pada halaman 3). yang diberi tanda PK. 20 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sinilah letaknya kekeliruan Majelis Hakim yang nyata tidak memuat keterangan yang sangat penting bagi Tergugat - Tergugat asli. Jika keterangan ini dimuat dalam Putusan tentu akibatnya jelas sangat menguntungkan Tergugat - Tergugat asli, yang olehnya Tergugat - Tergugat asli mengapa kesaksian dari Penggugat asli (saksi Penggugat asli Nomor V) tidak dimuat secara utuh ? lagi pula dalam kesaksian yang diajukan oleh Penggugat asli (saksi Penggugat Nomor V) menerangkan bahwa " DAVIT MANDALA masih hidup dan mempunyai keturunan" sedangkan senyatanya DAVIT MANDALA telah meninggal (pada saat memberikan kesaksian), dan DAVIT MANDALA tidak mempunyai keturunan.

Bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut diatas terdapat pemutar balikan fakta di dalam persidangan oleh Majelis Hakim yang sangat merugikan Tergugat - tergugat asli.

5. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pdt/G/ 2003/PN.KPG, (halaman 36) termuat bidang tanah ke II : tanah Leteklain dengan batas - batas Utara : Jeskial mandala, Timur : Jalan Raya PPK Desa Oelunggu, Kecamatan Lobalain, dan tanah JONAS PANIE (Tergugat I) seharusnya sebagai Tergugat V sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 70/Pdt/2004/PTK, tidak termuat hal - hal sebagaimana tersebut diatas, demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1984 K/Pdt/2005, pun tidak menyebut hal - hal sebagaimana isi keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pdt/G/2003/PN.KPG (baca halaman 36).
6. Bahwa selain dari pada itu terdapat pula surat keterangan dari saudara OKTOFIANUS S. TADAK selaku Kepala Desa Oelunggu dengan Nomor: 26/SK/2010/2003, tertanggal 17 Maret 2003, yang menerangkan :
"Bahwa PPAT dengan Nomor : 22/PPAT/2001, tertanggal 09

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2001 yang di keluarkan oleh Camat Lobalain, Bahwa keterlibatan Kepala Desa Oelunggu sebagai saksi yang mana telah membubuhi tanda tangan karena Petugas Kecamatan yang sebagai Saksi dalam PPAT tersebut dan Ketua Pembangunan Gereja EKLESIA Cabang Oelunggu Saudara ADRIANUS FOEH yang menyatakan bahwa tanah tersebut diberikan oleh Bapak YOPIE PANIE, berdasarkan pengamatan saya sebagai Pemerintah Desa Oelunggu, bahwa hal tersebut adalah Penandatanganan Berita Acara tersebut hanya lampiran belaka yang belum di isi namanya, tetapi setelah dikeluarkan PPAT tersebut nama pemberi hibah adalah YESKIAL MANDALA, dan pada tanggal tersebut diatas baru saya Kepala Desa Oelunggu mengetahui isi Surat PPAT tersebut lewat Foto Copy yang diberikan oleh Saudara YOPI PANIE maka dikeluarkannya Surat Keterangan ini yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan milik saudara YESKIAL MANDALA berdasarkan pengamatan saya sebagai Pemerintah Desa Oelunggu (Kades Oelunggu) tetapi memang benar milik saudara YOPI PANIE berdasarkan Surat Pajak". Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tertanda Kepala Desa Oelunggu (OKTOFIANUS S. TADAK). Yang diberi tanda PK. 21;

7. Bahwa sesuai isi Surat dari JESKIAL MANDALA (Penggugat Asli I) yang ditujukan Kepada Pejabat Bupati Rote Ndao di Baa, tertanggal 13 Desember 2002, yang menerangkan bahwa Tanah Sengketa yang telah di bagikan kepada :
1. BAI HENUK NDUK yang adalah kakek dari Para Penggugat-Penggugat asli.
 2. JAKOB MANDALA yang adalah Ayah kandung dari Penggugat - Penggugat asli.
 3. NDU NDUK yang adalah Kakek dari Penggugat - Penggugat asli.
 4. NDAO BAI NDUK adalah kakek dari Penggugat - Penggugat asli yang mendapat Pembagian Tanah sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Leteklain.

5. DAVIT MANDALA yang adalah Bapak Besar dari Penggugat asli I, yang mendapat pembagian tanah di Oelunggu Utara.

Ad.1. Bahwa JAKOB MANDALA, mendapat tanah dari FRANS PANIE (Alm) karena pada 1953 orang tuanya BAI HENU NDUK telah meninggal dunia pada zaman penjajahan Jepang. Jadi bagaimana mungkin BAI HENU NDUK yang telah meninggal mendapat pembagian atas tanah tersebut JAKOB MANDALA yang adalah anak dari BAI HENU NDUK yang mendapatkan pembagian tersebut. Dari FRANS PANIE (Alm) selaku Ketua Adat/Manek Hadak, yang dengan demikian keterangan yang diajukan oleh JESKIAL MANDALA tersebut adalah tidak benar.

Yang benar tanah tersebut dibagikan oleh FRANS PANIE (Alm) yang adalah Ketua Adat (Manek Hadak). Bila dilihat dari bunyi Surat Gugatan yang menyatakan bahwa tanah tersebut berawal dari kepemilikan BAI HENU NDUK kakek dari Penggugat - Penggugat asli adalah merupakan suatu kebohongan, karena bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia mendapat pembagian.

Ad.2. Bahwa JAKOB MANDALA yang adalah Ayah Kandung dari JESKIAL MANDALA (Penggugat Asli I) dimana " tidak mengajukan keberatan, karena ia juga menerima tanah dan pohon tuak/lontar sebanyak 20 pohon dari FRANS PANIE selaku MANEK HADAK (Kepala Adat) ".

Ad.3. Bahwa NDU NDUK pun telah meninggal dan bahwa NDAO BAI NDUK pun telah meninggal dunia pada jaman Jepang (Ad.4), sehingga bagaimana mungkin pembagian tersebut diberikan kepada NDU NDUK dan NDAO BAI NDUK. Bahwa keterangan ini hanyalah merupakan kebohongan belaka.

Bahwa NDAO BAI NDUK tidak mempunyai keturunan dan



telah meninggal pada jaman penjajahan jepang yang dengan demikian isi surat tersebut adalah suatu kebohongan apalagi NDAO BAI NDUK bukanlah saudara kandung dengan NDU NDUK, akan tetapi hanya satu marga.

Ad.4. Bahwa DAVIT MANDALA, yang adalah Bapak Besar dari Penggugat - Penggugat Asli, telah mendapat pembagian tanah dan pohon tuak/lontar sebanyak 20 pohon dari FRANS PANIE selaku MANEK HADAK (Kepala Adat). Karena DAVIT MANDALA telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka secara adat haruslah di kembalikan kepada Ketua Adat (MANEK HADAK) untuk diserahkan kepada "Orang Lain " yang belum mendapat pembagian.

Bahwa dengan adanya Penerimaan Pembagian atas tanah dan pohon tuak/lontar tersebut pada tahun 1953 dan baru di persoalkan pada tahun 2003 oleh "Cucu " dari HENU NDUK yang adalah JESKIAL MANDALA, Terasa Aneh dan janggal yang olehnya Tergugat - tergugat Asli menolak dengan tegas Surat yang telah di ajukan Kepada Pejabat Bupati Rote Ndao. (Yang di beri tanda PK. 22 ;)

8. Kesaksian - kesaksian dari Penggugat - Penggugat Asli:

1. EDUAR NDUN (saksi I dari Penggugat asli) yang adalah ipar kandung dari JESKIAL MANDALA (Penggugat Asli I,II dan III) yang menerangkan Bahwa " Saksi tidak ada hubungan darah dengan para pihak " hal ini benar akan tetapi Istri dari saksi EDUAR NDUN yang bernama LUDIA MANDALA adalah Kakak kandung dari Penggugat Asli I, II dan III. Yang patut dipertanyakan Apakah kesaksian ini dapat dibenarkan oleh hukum ? disinilah letak kekeliruan Majelis Hakim.

Saksi juga menerangkan bahwa FRANS PANIE telah mendapat tanah dari Penggugat, saksi juga tahu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di Desa Oelunggu karena FRANS PANIE kawin dengan MARIA MANDALA saudari perempuan dari JAKOB MANDALA, ayah dari Penggugat Asli I, II dan III.

Bahwa keterangan saksi ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan sebagaimana tersebut pada Ad. 1 sampai dengan Ad. 4 yang menerangkan bahwa mereka mendapat tanah dari FRANS PANIE yang adalah MANEK HADAK (Kepala Adat) yang dengan demikian keterangan dari saksi EDUAR NDUN tersebut patut dikesampingkan karena EDUAR NDUN tidak mengetahui asal - usul tanah dimaksud.

2. ESAR KLAS (saksi II dari Penggugat asli) yang menerangkan bahwa " saksi tau hasil dari tanah sengketa tersebut dikelola oleh Para Penggugat dan Para Tergugat " dari keterangan ini menimbulkan kerancuan, apalagi ESAR KLAS selaku saksi II menerangkan pula bahwa saksi tahu Penggugat I lahir diatas tanah sengketa yang bila diperbandingkan umur Penggugat I berumur 65 tahun, sedangkan saksi baru berumur \pm 40 tahun, yang dengan demikian kesaksian ini hanyalah mendapat cerita dari Penggugat (Saksi Audit).

Saksi ESAR KLAS (saksi II dari Penggugat asli) juga menerangkan bahwa saksi tidak tau Tergugat I pernah usaha diatas tanah sengketa "yang dengan demikian sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi tersebut diatas. Yang menerangkan kesaksian ESAR KLAS patut dikesampingkan karena bertolak belaka dengan keterangannya sendiri.

3. Saksi OBET MANDALA (saksi III dari Penggugat asli) yang menerangkan " bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga" disini lagi - lagi terdapat kekeliruan Majelis Hakim karena yang memberikan keterangan adalah marga MANDALA. Bagaimana mungkin

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah, karena saksi mendapat cerita dari kakek saksi "bahwa Ayah dari Tergugat I, II, III, dan IV bernama FRANS PANIE dan kawin dengan saudari perempuan dari JAKOB MANDALA yang bernama MARIA MANDALA, setelah mereka berkelahi dan MARIA MANDALA pulang kembali kerumah orang tuanya HENU NDUK dan tidak mau pulang, lalu FRANS PANIE ikut MARIA MANDALA dan tinggal diatas tanah sengketa ". Bahwa dari kesaksian ini patut ditolak karena umur dari saksi baru \pm 3 tahun dan hanya mendengar dari cerita kakek saksi (Saksi Audit).

9. Bahwa bila diteliti dari Fersi Penggugat Asli yang menyatakan :

1. Bahwa kenyataan dalam perkara ini antara ayah kandung Termohon Peninjauan Kembali yang bernama JACOB MANDALA (Alm) adalah saudara kandung dengan Ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali I - IV, yang bernama MARIA MANDALA.

Bahwa kenyataan pula Objek Sengketa adalah Warisan atau Peninggalan dari BAI HENU NDUK (Alm) yang merupakan Ayah Kandung dari JACOB MANDALA (Alm) dan MARIA MANDALA (Alm), maka sesuai ketentuan Hukum Waris, yang berhak menerima warisan dari BAI HEBUK NDUK adalah JACOB MANDALA (Ayah kandung Termohon Peninjauan Kembali) dan MARIA MANDALA (Ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali I - IV).

Bahwa sesuai isi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang tidak membedakan hak waris antara anak perempuan dan anak laki - laki karena semuanya mempunyai hak yang sama, maka jelas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 13/Pdt/G/2003/PN.KPG tertanggal 18 Nopember 2003, yang menetapkan Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris yang sah dari JACOB MANDALA yang berhak menerima Obyek Sengketa sebagai Ahli Waris Adalah Sangat Keliru. Karena menghilangkan Hak Waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MANDALA yang adalah anak kandung juga dari BAI HENUK NDUK Pemilik Asal Obyek Sengketa.

Bahwa kenyataan pula bahwa JACOB MANDALA selagi hidup tidak mengadakan pembagian hak milik kepada Termohon Peninjauan Kembali atas Obyek Sengketa, karena ia mengetahui bahwa Obyek Sengketa bukan merupakan milik Pribadi JACOB MANDALA melainkan milik bersama dengan Saudari Kandungnya bernama MARIA MANDALA yang adalah Ibu Kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali I - IV.

2. Bahwa sebagai Bukti Petunjuk bahwa selama hidup JACOB MANDALA tidak pernah mengusir keluar atau mengganggu Gugat keberadaan MARIA MANDALA (Ibu kandung Pemohon Peninjauan Kembali I - IV) dari Obyek Sengketa, karena selain sebagai saudari kandung juga adalah ahli waris pemilik yang sah atas Obyek Sengketa.

Bahwa ternyata dengan jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali.

3. Bahwa selain Ibu Kandung Pemohon Peninjauan Kembali I - IV mempunyai hak waris atau Obyek Sengketa, maka Ayah Pemohon Peninjauan Kembali (FRANS PANIE Alm) adalah seorang Kepala Adat yang semasa hidupnya mendapat perintah dari Raja untuk membagi tanah - tanah yang meliputi wilayah Desa Oelunggu antara lain Obyek Sengketa, maka tindakan Ayah Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembagian tanah dari sebagian tanah sengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali V, VI dan VII adalah sah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali V, VI dan VII, yang memperoleh tanah bagiannya dalam Obyek Sengketa dengan etiket baik haruslah di lindungi.
4. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang yang membatalkan Pembagian tanah yang di

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Ayah kandung Pemohon Peninjauan Kembali I - IV kepada Pemohon Peninjauan Kembali V, VI, dan VII adalah pengaduan unsur kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I - IV menempati tanah sengketa adalah sah menurut hukum karena sebagai keturunan dari MARIA MANDALA (Alm) yang adalah ahli waris merupakan ahli waris juga dari BAI HENU NDUK pemilik asal tanah sengketa. Demikian pula Pemohon Peninjauan Kembali V, VI dan VII yang mendapat pembagian hak atas sebagian tanah dari Obyek sengketa adalah sah. Karena mendapat pembagian dari orang kepercayaan Raja, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menentukan bahwa orang yang mendapat tanah dengan etiket baik harus dilindungi. Maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Tingkat Peninjauan Kembali.

10. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat, bahwa Pengadilan Negeri Kupang, yang telah membenarkan Saudara DR. YOHANES JACOB Ph.D. sebagai Kuasa Tergugat - Tergugat asli untuk Kasasi. Sedangkan senyatanya seorang Juru Kuasa haruslah bergelar Sarjana Hukum (SH) yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang. Yang dengan demikian apabila diteliti bahwa Saudara DR. YOHANES JACOB. Ph.D. bukanlah berprofesi sebagai Advokat.

Yang dengan demikian hal ini merupakan kekeliruan dari pada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Panitera Pengadilan Negeri Kupang.

Yang apabila saudara DR. YOHANES JACOB Ph,D ditolak ketika memasukan Surat Kuasa dimaksud tentunya Para Tergugat- Tergugat akan mencari Pengacara yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang (telah lulus ujian Advokat/Pengacara). Yang diberi tanda PK.23 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tambahan memori peninjauan kembali dengan alasan :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1984.K/Pdt/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70/Pdt/2004/PTK, Jo Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt/G/2003/PN.KPG, sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Acara Perdata karena baik pertimbangan hukum Mahkamah Agung, pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Kupang maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang terdapat kekeliruan yang nyata, dimana gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu pada, saat pemeriksaan setempat (PS) terdapat atau ditemukan adanya KESALAHAN BATAS – BATAS TANAH SENGKETA DAN MASIH ADA (13) ORANG YANG TINGGAL DIATAS TANAH SENGKETA YAITU EDUARD NDUN, DKK, TETAPI TIDAK DIGUGAT OLEH PENGGUGAT, oleh karenanya para Tergugat/ Pembanding/ Para Pemohon Kasasi atau sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali telah berulang kali mengajukan keberatan/ eksepsi pada pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kupang, (halaman 13 dan 14 putusan Pengadilan Negeri Kupang dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi keberatan – keberatan tersebut tidak dipertimbangkan dengan adil.

Bahwa dari uraian tersebut diatas para pemohon peninjauan kembali menilai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1984.K/pdt/2005. Jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70/Pdt/2004/PTK, Jo putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/pdt/G/2003/PN.KPG, sangat bertentangan dengan hukum dan terdapat kekeliruan yang nyata karena :

2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pdt/G/2000/PN.KPG, yaitu perkara antara IBRAHIM

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLSEPA, dkk, sebagai PENGUGAT, melawan GABRIEL LENGGU, dkk, sebagai TERGUGAT, dimana Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya : MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA karena :

Para Penggugat tidak dapat menyebut batas-batas tanah sengketa secara pasti, lagi pula masih ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah sengketa selain para Tergugat namun pihak - pihak lain tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pdt/G/2000/PN.KPG, tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2989.K/Pdt/2002, Tanggal 22 Januari 2007.

Bahwa dari uraian putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pdt/G/2000/PN.KPG Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2989 K/Pdt/2002, pada point (2) diatas membuktikan putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/2005, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70/Pdt/2004/PTK, Jo putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt/G/2003/PN.KPG, terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ad. I dan ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa alasan bukti baru "luran/Pajak" tidak dapat dibenarkan, karena bukti pajak bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga tidak bersifat novum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak bersifat menentukan ;

- bahwa bukti lain bersifat pengulangan/tidak relevant ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : YUSUF PANIE, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. YUSUF PANIE, 2. ELKANA PANIE, 3. JOHANA PANIE, 4. YOPI PANIE, 5. JONAS PANIE, BA., 6. MADA FANGGIDAE (ahliwaris dari TJONGSIE TJUNG)** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 30 Desember 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 261
PK/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd./

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

Marina

Sidabutar, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

Biaya – biaya :

Panitera- Pengganti :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

A.K.

Setiyono, SH.MH.

3. Administrasi peninjauan-
kembaliRp. 2.489.000,-

JumlahRp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.MH.)
Nip. 040.044.809.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)